

ARTIKEL

IMPLEMENTASI JUAL BELI BUAH NAGA DENGAN SISTEM NGIJON DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM DI DESA JAMBEWANGI KECAMATAN SEMPU KABUPATEN BAYUWANGI

Dea Try Nur Istifadah
IAI Darussalam Blokagung Banyuwangi
Email: deatrynur28@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui praktek Jual Beli Buah Naga Dengan Sistem *ngijon*, di Desa Jambewangi Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi. serta untuk mengetahui perspektif Ekonomi Islam terhadap praktek Jual Beli Buah Naga Dengan Sistem *ngijon* Desa Jambewangi Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi. Dalam skripsi ini yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan metode penelitian Kualitatif. Yang mendiskripsikan tentang praktik jual beli Buah Naga sistem *ngijon* di Desa Jambewangi Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi. Sumber data dalam penelitian ini sumber data primer yang meliputi dari hasil wawancara yang mendalam, sumber data sekunder yang meliputi dari literatur-literatur atau bacaan yang relevan, serta dokumentasi dari praktik jual beli buah naga dengan sistem *ngijon* di Desa Jambewangi yang terkait dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah praktek jual beli buah naga sebagai berikut pertama petani akan menawarkan buah naga, selanjutnya pembeli akan mendatangi untuk mensurvei dan melakukan beberapa perkiraan mengenai harga buah naga, setelah di survei akan dilakukan tawar menawar untuk mencapai suatu kesepakatan dengan petani, setelah itu dari pihak buah naga memberi uang muka (*panjer*) sebagai tanda jadi dan sisanya dilunasi pada saat buah naga di panen. Transaksi jual beli buah naga ini dengan sistem *ngijon*, di Desa Jambewangi tersebut sah menurut prespektif Ekonomi Islam adalah mukhadarah yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas dipanen, seperti menjual buah naga yang masih hijau. Hasil penelitian yang penelitian lakukan dapat disimpulkan bahwa ketentuan Ekonomi islam terhadap praktek jual beli dengan sistem *ngijon* di Desa Jambewangi Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi penulis menyimpulkan bahwa praktek jual beli yang dilakukan adalah banyak mendapatkan kemudharatan di bandingkan manfaatnya dan dalam jual beli juga harus memperhatikan keadilan dalam sesama muslim, namun dalam jual beli *ngijon* buah naga ini adanya pelaku ekonomi yang hanya mengejar keuntungan pribadi dan merugikan orang lain.

Kata kunci: jual beli, sistem *ngijon*, Ekonomi Islam

ABSTRAK

*The aims of this study were: to find out the practice of buying and selling dragon fruit with the *ngijon* system, in Jambewangi Village, Sempu District, Banyuwangi Regency. In this thesis that is used in research is to use qualitative research methods. Which describes the practice of buying and selling dragon fruit with the *ngijon* system in Jambewangi Village, Sempu District, Banyuwangi Regency. The data sources in this study are primary data sources which include in-depth interviews, secondary data sources which include relevant literature or readings, as well as documentation of the*

practice of buying and selling dragon fruit with the ngijon system in Jambewangi Village which is related to this research. The results of this study are the practice of buying and selling dragon fruit as follows: first, the farmer will offer dragon fruit, then the buyer will come to survey and make some estimates regarding the price of dragon fruit, after the survey, bargaining will be carried out to reach an agreement with the farmer, after that from the dragon fruit party gives a down payment (panjer) as a sign of completion and the rest is paid off when the dragon fruit is harvested. According to the perspective of Islamic Economics, this transaction of buying and selling dragon fruit using the njojon system, in Jambewangi Village is legal, namely mukhadarah, namely selling fruits that are not yet fit to be harvested, such as selling dragon fruit that is still green. The results of the research conducted can be concluded that the provisions of Islamic Economics regarding the practice of buying and selling with the ngijon system in Jambewangi Village, Sempu District, Banyuwangi Regency, the authors conclude that the practice of buying and selling that is carried out is getting a lot of harm compared to the benefits and in buying and selling must also pay attention to justice in fellow humans. Muslims, but in buying and selling dragon fruit ngijon there are economic actors who only pursue personal gain and harm others.

Keywords: buying and selling, ngijon system, Islamic economics

Pendahuluan

Desa jambewangi merupakan salah satu wilayah yang memiliki produksi buah yang beragam, salah satunya adalah penghasil buah naga. Tanaman buah naga mampu menghasilkan pendapatan yang cukup lumayan selain dari tanaman pertanian lain. Selain itu budidaya buah naga tidak memerlukan modal besar. Maka dari itu banyak masyarakat yang menanam buah naga sebagai salah satu penghasilan mereka.

Ngijon dalam ekonomi islam dinamakan *mukhadarah* yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual buah naga yang masih hijau. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar dalam arti mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh pengepulnya. Dalam jual beli adanya prinsip '*antaradin* (suka sama suka) dan untuk menjamin adanya prinsip tersebut maka dalam transaksi objek yang diperjual belikan harus sudah jelas kualitas dan kuantitasnya.

Jual beli sering dilakukan pada saat objek jual beli belum saatnya dijual. Terutama dalam praktik jual beli buah naga pihak penjual kadang menawarkan kepada calon pembeli

unsur membeli buah-buahan yang masih muda. Dapat juga, si pengepul menawar dan meminta agar pemilik barang dapat menjual buah-buahan sebelum layak panen, meskipun panennya tetap dilakukan pada saatnya. Praktek seperti memberikan peluang kepada penjual atau pembeli untuk mendapatkan kerugian atau keuntungan yang diluar perkiraan. Karena terdapat jangka waktu antara pelaksanaan transaksi dengan objek jual beli. Praktek jual beli buah-buahan diatas pohon (tender atau borongan) sangat memungkinkan terjadinya beberapa usur yang tidak tepat terhadap ajaran islam. Seperti adanya unsur *gharar* sebaba kedua pihak tidak melihat hasil buah-buahan secara pasti, baik itu kuantitas maupun kualitas.

Dalil yang mendasari legislasi transaksi jual beli adalah al-qur'an, hadis dan ijma' ulama'.

Ayat al-qur'an yang menerangkan tentang jual beli antara lain:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Departemen Agama RI,2021:83).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah maha kasih sayang kepada kalian (Departemen Agama RI. 2021:83).*

Jual beli buah naga dengan sistem *ngijon* yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang belum diketahui berapa banyak jumlah barang dan kadar barang yang ditentukan.

Landasan Teori

1. Pengertian Fiqih Muamalah

Secara bahasa (etimologi) Fiqih berasal dari kata faqiha yang berarti paham dan muamalah berasal dari kata 'Amila yang berarti berbuat atau bertindak atau *Al 'amaliyyah* maksudnya yang berhubungan dengan amaliyah (aktifitas), baik aktifitas hati seperti niat, atau aktifitas lainnya, seperti membaca al qur'an, shalat, jual beli dan lainnya. Muamalah adalah hubungan kepentingan antar sesama manusia. Muamalah tersebut meliputi transaksi-transaksi keharta benda seperti jual beli, perkawinan, dan hal-hal yang berhubungan dengannya, urusan persengketaan (gugatan, peradilan, dan sebagainya) dan pembagian warisan.

Secara istilah (terminologi) fiqh muamalah dapat diartikan sebagai aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Fiqh muamalah dalam pengertian kontemporer sudah mempunyai arti khusus dan lebih sempit apabila dibandingkan dengan muamalah sebagai bagian dari pengelompokan hukum islam oleh ulama klasik (ibadah dan muamalah).

2. Pengertian Jual Beli

Jual beli artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan aeauatu yang lain). Jual beli menurut bahasa berarti *al-bay'*, *al-ijarah*, dan *al-mubadah*, sebagaimana firman Allah dalam surat Faatir: 29 ayat 9 yang berbunyi:

وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُبْثِرُ سَحَابًا فَسُقْفُهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ

Artinya: Dan Allah, dialah yang mengirimkan angin; lalu angin itu menggerakkan awan, Maka kami kalau awan itu kesatu negeri yang mati lalu kami hidupkan bumi setelah matinya dengan hujan itu. Demikian kebangkitan itu. (Sumber: Kemenag RI, 2023).

Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli menurut Imam Muhammad Ibnu Ismail As-Shan'ani adalah suatu pemilikan harta yang lain atas dasar saling rela. Sedangkan imam Taqyuddin memberikan pengertian jual beli adalah pemberian harta karena menerima harta dengan ikrar penyerahan dan menjawab penerimaan dengan cara yang diizinkan. Selanjutnya menurut sayyid sabiq, jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta yang lain dengan jalan saling rela atau pemindahan hak milik dengan sesuatu ganti atas kerelaan. Berdasarkan pendapat di atas dapat dinyatakan bahwa jual beli adalah suatu proses di mana seseorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli (orang lain) setelah mendapatkan persetujuan mengenai barang tersebut, yang kemudian barang tersebut diterima oleh si pembeli dari si penjual sebagai imbalan uang yang diserahkan.

3. Pengertian Jual Beli Ngijon

Ngijon adalah sistem penjualan hasil tanaman dimana kondisi tanaman tersebut masih belum dipetik dari batangnya atau masih hijau belum panen. Istilah pengijon berasal dari kata ijo yang artinya hijau, yaitu pembelian buah-buahan atau hasil pertanian lainnya dalam kondisi masih hijau atau belum masak dan diserahkan kepada pengijon setelah panen dengan harga jual yang rendah. Pengijon sendiri adalah orang yang melakukan pembelian hasil tanaman dengan sistem ijon, pengijon sendiri bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memanfaatkan masyarakat kecil yang kepepet dengan kebutuhan sehari-hari, atau bisa disebut dengan tengkulak atau pengepul hasil tanaman (Huda, 2018:14). Dalam prakteknya, ngijon/tebasan bisanya

dilakukan oleh penebas dengan cara membeli hasil pertanian atau perkebunan sebelum masa panen. Pengertian membeli dalam hal ini bisa diartikan dual hal yaitu:

- a) Pembeli benar-benar melakukan transaksi jual beli dengan petani pada saat buah dari pohon sudah tampak tetapi belum layak panen. Setelah transaksi tengkulak tidak langsung memanen buah tersebut, melainkan menunggu hingga buah sudah layak panen. Pada saat itulah tengkulak baru mengambil buah yang sudah dibelinya.

Contoh khusus: Seorang tengkulak mendatangi petani pada saat tanaman buah naga sudah hampir siap untuk dipanen. Setelah bernegosiasi akhirnya penebas dan petani sepakat untuk mengadakan transaksi jual beli tanaman buah naga seluas sekian hektar dengan harga sekian juta rupiah. Dengan atau tanpa diucapkan dalam transaksi, kedua belah pihak telah memiliki kesepakatan bahwa buah naga baru diambil si tengkulak setelah layak panen. Kesepahaman ini muncul karena tradisi atau karena harga yang disepakati mengindikasikan bahwa si penebas memang bermaksud membeli buah naga dan bukan batang buah naga.

- b) Penebas membeli dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai uang muka.

Jika kelak barang jadi diambil maka uang yang diserahkan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran, dan jika tidak jadi diambil, maka uang itu hangus. Uang muka dalam hal ini berfungsi sebagai pengikat bagi si petani, dalam pengertian bahwa si petani tidak boleh menjual hasil panennya kepada orang lain (Buchori, 2018:12).

Ditinjau dari sudut prinsip-prinsip muamalah ekonomi islam, transaksi jual beli tersebut di atas mengandung beberapa kemungkinan *fasad* karena buah yang masih

diatas pohon, buah naga yang masih berada di pohonnya, atau tidak dapat diketahui kualitas dan kuantitasnya. Transaksi yang tidak diketahui kadarnya secara jelas dilarang dalam islam. Namun apabila transaksi tersebut dilakukan oleh orang yang sudah ahli dalam bidangnya maka jual beli seperti itu dikategorikan ke dalam jual beli *jizaf*, yang tidak diketahui kadarnya secara langsung.

4. Pengertian Prespektif Ekonomi Islam

Istilah Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu *oikos* dan *nomos*, *oikos* berarti rumah tangga, sedangkan *nomos* adalah aturan, kaidah atau pengelolaan. Dengan demikian secara sederhana ekonomi dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah, aturan-aturan atau cara pengelolaan rumah tangga. Sedangkan kata “Islam” berasal dari bahasa Arab yaitu “*yaslamu*” (menyelamatkan), *salam* (menegakan perdamaian), dan *salim* (penyerahan diri ataupun tunduk).

Definisi dari istilah ekonomi Islam diartikan secara berbeda-beda dari para ahli ekonomi Islam. Abdul Manan mengutip pendapat M. Akram Khan tentang Ekonomi Islam adalah “ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam dasar gotong royong dan partisipan. Abdul Manan mengutip pendapat M. Umar Chapra, mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan Ekonomi Islam adalah “Ekonomi Islam didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berbeda dalam koridor yang mengacu pada perilaku makro ekonomi yang berkeimbangan dan tanpa lingkungan.

METODE

Kualitatif, penelitian Kualitatif adalah penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Selain itu penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada, penelitian kualitatif dapat diandalkan untuk membuat kesimpulan yang lebih baik karena penerapan teori yang berlaku. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang ditunjukkan pada pengelolaan angka. Hasil observasi dan wawancara di kumpulkan dan disusun oleh peneliti, peneliti dengan cepat menganalisis data, memperkaya informasi serta mencari perbandingan hubungan data yang diperoleh. Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah petani buah naga, pengepul buah naga dan informan ahli Fiqih.

Peneliti ini mengambil dari lokasi di perkebunan buah naga yang tepatnya di daerah Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan implementasi jual beli buah naga dengan sistem ngijon. Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang ada di lapangan. Jadi data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berupa hasil wawancara dengan *informan* yang dianggap relevan untuk diambil data darinya. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua setelah data primer yang berasal dari sumber tertulis. Walaupun dikatakan bahwa sumber diluar kata dan tindakan merupakan sumber kedua, jelas hal

itu tidak bisa diabaikan. Adapun data sekunder dalam penelitian ini berasal dari sumber tertulis diantaranya buku, majalah ilmiah, artikel, sumber asrip dan dokumen pribadi. Keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan kriteria *kredibilitas* (derajat kepercayaan). Hal ini dimaksudkan untuk membuktikan bahwa apa yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Agar data yang diperoleh tidak diragukan lagi maka dalam penelitian ini diperlukan pengecekan keabsahan data dengan cara Triangulasi (*Triangulation*). Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu (Sugiyono, 2019:68). Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data kualitatif bersifat *induktif*, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh .

TEMUAN DATA LAPANGAN

Desa jambewangi adalah sebuah desa di kabupaten Banyuwangi,yang berada di Banyuwangi sebelah barat 55 Km dari pemerintah kabupaten Banyuwangi, secara administrasi Desa Jambewangi masuk kecamatan Sempu Desa Jambewangi merupakan Desa yang cukup luas wilayahnya dengan berbagai ragam wilayah petakan di Kabupaten Banyuwangi, luas wilayah 4.399,47 Ha/m. Terdiri dari sawah, ladang dan perumahan termasuk tanah kering/ tegalan.

Topografi Desa Jambewangi merupakan daerah dataran rendah adapun kehidupan warga masyarakat yang dari masa ke masa relatif teratur dan terjaga adatnya, terpilihnya budaya musyawarah di Desa dalam penyelesaian permasalahan, partisipasi masyarakat cukup tinggi dalam hal pembangunan, tradisi gotong royong dan kerja bakti masyarakat sangat menonjol/budaya saling membantu sangat tinggi diantara warga masyarakat Desa Jambewangi, warga masyarakat Desa Jambewangi sangat majemuk. Mata pencaharian kebanyakan bercocok tanam/ petani.

Di dalam suatu kehidupan bermasyarakat, di dalam keadaan suatu wilayah sangat berpengaruh dan menentukan watak dan sifat dari masyarakat yang menempatinnya, sehingga karakteristik di dalam masyarakat sangat berbeda-beda di antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Seperti yang terjadi di Desa Jambewangi Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi, yang mana diantaranya faktor geografis, sosial, keagamaan, pendidikan, budaya, dan faktor ekonomi. Dari sekian jumlah penduduk 25612 orang, masyarakat Desa Jambewangi rata-rata memeluk agama Islam yaitu 12557 laki-laki dan 12101 perempuan. Tempat ibadah meliputi 28 masjid, 74 musholla. Dalam aktifitas keagamaan tersebut, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang terlaksanakan dengan baik. Misalnya kegiatan tahlil, yasinan, pengajian, istiqosah, dan manaqiban.

Masalah pendidikan tidak akan bisa lepas dari sarana prasarana dan dari lembaga pendidikan yang ada, dikarenakan sarana tersebut merupakan tolak ukur bagi perkembangan pendidikan anak didik bangsa dan pada generasi yang akan datang. Di dalam hal pendidikan, kesadaran masyarakat Desa Jambewangi akan pentingnya pendidikan cukup tinggi. Kesadaran masyarakat tersebut terhadap pendidikan anak-anak di Desa Jambewangi dan seluruhnya sedang berusaha belajar dari lembaga-lembaga pendidikan.

Dimulai dari bagian masyarakat yang paling muda, terdapat lembaga pendidikan formal yaitu: (Taman Kanak-Kanak), SD (Sekolah Dasar), SLTP/ sederajat untuk usia anak-anak. Selain itu terdapat pula pendidikan formal keagamaan seperti ibtida'iyah, sayangnya mereka yang hendak melanjutkan ke jenjang SLTP dan SLTA sederajat, mereka akan bersekolah keluar dari Desa Jambewangi.

PEMBAHASAN

5.1. Analisis Praktek Jual Beli Buah Naga Dengan Sistem Ngijon Di Desa Jambewangi Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi

Di Desa Jambewangi Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi ini ada nya praktek jual beli buah naga dengan sistem ngijon dengan hasil jual beli buah naga ini ada beberapa ketentuan dan kesepakatan yang berlaku dengan petani dan pengepul buah naga . misalnya dalam menentukan hasil jual beli buah naga dengan sistem ngijon pada hal ini antara petani dan pengepul saling sepakat.

Dalam hal ini petani dan pengepul buah naga menggunakan akad jual beli dengan sistem ngijon .Praktek jual beli buah naga dengan sistem ngijon adalah pembeli melakukan transaksi jual beli dengan petani sehingga pembeli mengamati buah naga mik petani dengan berkeliling dan melihat beberapa buahnya. Dalam praktiknya apa yang terjadi di ladang buah naga tergantung persetujuan pedagang dan tengkulak mengambil sampel untuk membuktikan keberadaan buah naga berada di dalam pohon, seperti yang di katakan pak sutriono, mengambil sampel dari salah satu pohon yang berakar. Dalam usaha terakhir, dalam hal ini titipan bertindak sebagai jaminan bagi petani dalam arti petani tidak dapat

menjual hasil panennya kepada orang lain dan demikian juga dengan uang muka yang dilakukan oleh petani ,perantara kepada petani bahwa setoran ini di buat untuk membuktikannya.

Berdasarkan observasi mengenai praktek jual beli buah naga dengan sistem ngijon yang terjadi dikalangan masyarakat jambewangi, dimana transaksi jual belinya dilakukan pada saat panen tiba. Transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak ada berbagai macam bentuk. Ada yang terjadi dengan memetik buah terlebih dahulu dan ditimbang pada saat penjualannya ada juga transaksi yang terjadi pada saat buah masih diatas pohon serta belum dipanennya sehingga tidak diketahui hasilnya. Biasanya transaksi jual beli buah naga yang terjadi pada buah masih diatas pohon dan belum dipanen ini dilakukan dalam jumlah satuan pohon, misalnya satu pohon, dua pohon, tiga pohon dan seterusnya.

5.2. Analisis Implementasi Jual Beli Buah Naga Dengan Sistem Ngijon Dalam Prespektif Ekonomi Islam Di Desa Jambewangi Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi

Ilmu ekonomi secara umum sangat erat kaitannya dengan konsep ekonomi Islam. Menurut Paul Anthony Samuelson, ekonomi Islam mengacu pada ilmu yang mempelajari cara-cara di mana orang dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang untuk penggunaan alternatif, menghasilkan barang yang berbeda dan mendistribusikannya untuk konsumsi atau sekarang. atau di masa depan. perubahan, bagi kelompok dan kelompok sosial yang berbeda (Manan, 2020) di bidang

ekonomi, berkaitan dengan adanya penelitian tentang adanya transaksi di dalamnya, serta dalam bentuk produksi, distribusi, dan konsumsi, sesuai dengan Islam, yang masih belum ada Praktik keuangan yang diungkapkan menurut bapak yunus zamroji praktek jual beli buah naga dengan sistem ngijon dalam prespektif ekonomi islam itu adalah praktek jual beli yang di larang karena beberapa risiko atas tidak jelasan.

Dimana jual beli itu dijamin pada kredit yang diberikan kepada petani yang pembayarannya dilakukan dengan hasil panen berdasarkan harga jual beli yang rendah dan di dalam jual beli ngijon dalam ekonomi islam dinamakan *mukhadarah* yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas dipanen. Seperti menjual buah naga yang masih hijau. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar dalam arti mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh pengepulnya.

Di dalam ekonomi Islam keadilan dalam jual beli sangat penting karena bertujuan untuk meminimumkan resiko akan kerugian atau *mudharat* bagi salah satu atau kedua belah pihak yang bertransaksi. Dengan adanya keadilan, maka tujuan ekonomi Islam untuk mencapai *mashlahah* (kesejahteraan) bersama akan terwujud Menurut penjelasan di dalam Ekonomi Islam, yang di artikan dengan jual beli ialah bentuknya harta dengan dasar sama-sama ridha. Atau berpindahnya hak kepemilikan dengan adanya pertukaran yang sah (yakni berupa alat tukar yang sah).(Suhrawardi & Farid Wajdi 2014). Ekonomi islam ialah salah satu ilmu pengetahuan sosial yang di dalamnya mempelajari tentang masalah perekonomian pada masyarakat berdasarkan nilai-nilai islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aizza, Alya Shofa. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak)*. Jurnal Penelitian.
- Ahmad Sarwat. *Fiqih Jual Beli*. *Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol.53,2018.
- Antuli, Syamsuddin Ak. "Pemahaman Masyarakat Tentang Jual Beli Cengkeh Yang Masih Di Pohon (Ijon) Di Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow." *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam* 2,no. 1(2018).
- Abdul Hariss, "Perjanjian Jual Beli Duku Dengan Sistem Ijon Antara Pembeli Dengan Masyarakat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi" dalam *Ilmiah*, Jambi: Universitas Batanghari Jambi, Vol.13Tahun 2013.
- Abdullah Zaky Al Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, Bandung:Pustaka Setia, 2002.
- Akbar, Andi Ali. 2019. *Prinsip-Prinsip Dasar Transaksi Syari'ah*. Blokagung: Yayasan Pondok Pesantren Darussalam.
- Hendi S.(2017). *Fikih Muamalah Membahas tentang Ekonomi Islam kedudukan harta, Hak Milik, jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis Islam dan Lain-lain*. Depok: Rajawali Pers.
- Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group), h. 29.
- Hendra Gunawan. Ahmad Asrof Fitri. 2022. *Praktek Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas Dan Ijon Melalui Perantara Dalam Prespektif Hukum Dan Hukum Islam*. *Jurnal penelitian multidisiplin ilmu*. Volume. 01. Nomor. 03. ISSN: 2962-794.



